



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ᨀᨁᨆᨇᨈᨉᨊᨋᨌᨍᨎᨏᨐᨑᨒᨓᨔᨕᨖᨘᨗᨙᨚᨛ᨜᨝᨞᨟ᨠᨡᨢᨣᨤᨥᨦᨧᨨᨩᨪᨫᨬᨭᨮᨯᨰᨱᨲᨳᨴᨵᨶᨷᨸᨹᨺᨻᨼᨽᨾᨿᨿ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038
Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 41

Tahun 2024

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.
4. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
STANDAR DUKUNGAN DAN FASILITASI PESANTREN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar dukungan dan fasilitasi Pesantren untuk menentukan skala prioritas Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Skala prioritas Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. telah terdaftar pada Kementerian Agama;
 - c. tidak sedang dalam sengketa; dan
 - d. berdiri di atas tanah yayasan/Pesantren.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bantuan dalam bentuk Hibah uang, dan/atau barang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hibah.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 4

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dapat dilakukan atas inisiatif:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pesantren.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang dilakukan atas inisiatif Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pesantren.

Pasal 5

- (1) Pesantren yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukan surat permohonan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk Hibah uang dan/atau barang yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk bantuan Hibah uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. RAB;
 - c. program kegiatan Pesantren;
 - d. waktu pelaksanaan; dan
 - e. susunan pengurus.

- (3) Surat permohonan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan Hukum;
 - b. fotokopi Nomor Statistik Pesantren dan Piagam Statistik Pesantren;
 - c. surat pernyataan tidak dalam sengketa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan Pesantren serta diketahui Pemerintah Kalurahan setempat; dan
 - d. fotokopi sertifikat tanah yayasan/Pesantren.

Pasal 6

- (1) Bupati dalam menentukan kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berpedoman pada rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Penentuan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 41 Tahun 2024

Tanggal 29 November 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA